



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

1. **I WAYAN MINTAK**,
Laki – Laki, NIK : 5104070107700175, Lahir di Gianyar pada tanggal 01-07-1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Banjar. Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan.Payangan, Kabupaten.Gianyar.

2. **NI NYOMAN NGEMBON**, Perempuan, NIK : 5104074107740133, Lahir di Gianyar pada tanggal 01-07-1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal BR. Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan.Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut di atas datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 September 2023, dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencoretan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 15 September 2023, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami : I Made Wiguna, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Dana ATK	: Rp 120.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp -
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).